

**PENDIDIKAN SEXUAL CONSENT PERSPEKTIF
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENDIDIKAN ISLAM
(Jenis Studi Teks Draft RUU P-KS Tahun 2016 BAB I Pasal 1 Ayat 1)**

Ela Hodijah N

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sebelas April Sumedang, Indonesia

Email: elakhadijah61@gmail.com

Abstrak

Wacana akan diampunya materi pendidikan *sexual consent* bagi siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi terus bergulir, berkembang dan menjadi pembicaraan yang menarik. Rencana tersebut menimbulkan banyak perhatian dan kekhawatiran dari berbagai kalangan aktivis. Kajian keilmuan digelar untuk mengkritisi dan menganalisa seberapa besar masalah dan madaratnya, jika konsep seksual consent benar-benar dinormakan di Indonesia. Dari fenomena tersebut, maka dirumuskanlah beberapa masalah penelitian untuk mencari jawaban tentang apa pendidikan seksual consent, bagaimana pendidikan seksual consent ditinjau dari perspektif tujuan pendidikan nasional maupun perspektif pendidikan Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif jenis studi teks. Sebuah analisa konsep studi teks Draft RUU P-KS tahun 2016 Bab I Pasal 1 ayat 1 sebagai sumber data primer dan ditunjang oleh beberapa informan yang kompeten dan literasi lainnya dijadikan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian, seksual Consent adalah melakukan aktivitas seksual dalam keadaan bebas secara sadar tanpa paksaan. Sexual consent bukanlah solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan dan kekerasan seksual di masyarakat. Pendidikan seksual perlu disampaikan pada generasi, namun “*Pendidikan sexual consent*” harus ditolak. “*Sexual Consent*” inilah yang menjadi core dari penolakan oleh berbagai pihak sebab sexual consent sangat bertentangan dengan tujuan Pendidikan Nasional. Pendidikan Seksual Perspektif Pendidikan Islam sangat penting untuk disampaikan dan ditekankan kepada peserta didik. Dalam perspektif Pendidikan Islam pemenuhan kebutuhan seksual adalah pemenuhan hak dan kewajiban dilaksanakan melalui ikatan pernikahan sah sesuai syariat Islam. Tidak ada seksual consent dalam islam, yang ada keikhlasan dan kepekaan saling memahami keadaan fisik maupun psikis satu sama lain dari setiap pasangan.

Kata Kunci : Seksual *Consent*; Pendidikan *Sexual Consent*; Tujuan Pendidikan Nasional; dan Pendidikan Islam

Abstract

The discourse on sexual consent material for high school and university students continues the roll, develops and becomes an interesting conversation. The plan generated a lot of attention and concern from various activists. A scientific study is held to criticize and analyze how much good and bad it is, if the concept of sexual consent is completely normalized in Indonesia. From this fenomena, several research problems were formulated to find answers about what sexual consent education is, how to educate on sexual consent from the perspective of national education goals and the perspektif of islam education. The research method used a qualitative data approach. A concept analysis of the study of the draft RUU P-KS Bab I Pasal 1 ayat 1 text study as a primary data source and supported by several competent informants and other literacy as a secondary data source. The results of the study, sexual consent is to do sexual activity in a free conscious state without coercion. Sexual consent is not the right solution in solving the problem of crime and sexual violence in society. Sex education needs to be taught to generations, but sexual consent education needs to be rejected. Sexual consent is the core of rejection by various parties, because sexual consent is very contradictory to the goals of national education. Sexual education islamic education perspective is very important to be given ang emphasized on students. In the perspektive of islam educationa, the fulfillment of sexual needs is the fulfillment of rights and obligations through marriagelawfull in accordance with islamic law. There is no sexual consent in islam, where there is a sincerity and sensitivity to understand each other's physical and psychological condition from a married partner. It is a hope, sexual consent education is not the norm in the indonesian nation.

Keywords: *Sexual consent; Sexual Consent Education; National Education Goals; and Islamic Education*

PENDAHULUAN

Salah satu Universitas di Jakarta, dalam kegiatan pengenalan kampus kepada mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021, mensosialisasikan materi Pendidikan *sexual consent*.¹ Kejadian tersebut menimbulkan banyak perhatian dan kekhawatiran dari berbagai kalangan aktivis diantaranya Ormas Perempuan Islam, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lain yang peduli terhadap perkembangan keagamaan generasi bangsa.² Isu pendidikan *sexual consent* terus bergulir dan berkembang menjadi pembicaraan yang menarik untuk dikaji, dikritisi dan dianalisis dari berbagai perspektif seberapa maslahat dan madaratnya.

Secara global, *sexual consent* lahir di kalangan masyarakat yang menganggap aktivitas seksual tidak terkait dengan moralitas apalagi agama. *Core value* dari sebuah kebenaran yang mereka anut hanya sebatas pada hal yang bersifat dapat teramati (*observable*), bersifat pragmatis, dan liberal. Mereka memandang bahwa *my body is mine* dan aktivitas seksual sebagai HAK dan bukan sebagai KEWAJIBAN (perspektif rumah tangga Islam). Tujuan seksual adalah *Pleasure/Recreation* bukan IBADAH. Oleh karenanya, tidaklah heran aktivitas seksual dapat dilakukan atas dasar suka sama suka antara para pelaku secara bebas.

Berangkat dari pengamatan dan fenomena global yang ada saat ini, jelas sekali perlu segera untuk dikaji dan dicarikan jawabannya. Kenapa Pendidikan *sexual consent* harus segera dibahas, apakah pendidikan *sexual consent* itu?, apakah pendidikan *sexual consent* sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta bagaimana pula Islam memandang tentang konsep pendidikan seksual *consent* tersebut ?.

Pendidikan seksual *consent* sebenarnya mulai digulirkan pada saat diterbitkannya pada rancangan pertama berupa draft Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) tahun 2016.³ Konsep *sexual consent* terdapat dalam definisi dari kekerasan seksual, yang berbunyi: “*Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghinakan, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi, gender, yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau*

¹ Chanelmualim.com-pp Muslimat Hidayatullah. Media online keluarga. Sexual Consent, Justifikasi Pelanggaran Norma Agama. Diunduh pada tanggal, 24 2020. 12.53:16 WIB

² Rita Soebagio.AILA Indonesia. Webinar. Apakah Sexual Consent Sesuai dengan Bangsa Indonesia. Jakarta, 11 Oktober 2020.

³ Nurul Amalia, Direktur PAHAM Indonesia/Advokasi Hukum pada Masyarakat Miskin dan Tidak Paham Hukum. *Kejahatan Sexual Vs Kekerasan Sexual*. Webinar, Jakarta, 11 Oktober 2020.

politik.”

Konsep “*persetujuan dalam keadaan bebas*” inilah yang dimaksudkan *sexual consent!* Arti consent dalam aktivitas seksual adalah persetujuan.⁴ Sexual consent adalah persetujuan yang jelas untuk melakukan kegiatan seksual. Segala bentuk aktivitas seks membutuhkan persetujuan antara kedua belah pihak, bahkan jika itu dengan pasangan sendiri.⁵

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sebuah konsep pendidikan sexual consent dalam teks pada draft RUU P-KS Bab I Pasal 1 ayat 1. Mengkaji secara kritis pendidikan sexual consent perspektif tujuan pendidikan Nasional dan perspektif Pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan pendekatan data kualitatif jenis studi teks. Sebuah analisa konsep dengan pendekatan data studi teks dalam Draft RUU P-KS tahun 2016 Bab I Pasal 1 ayat 1. Alasan menggunakan kualitatif dengan memilih jenis studi teks karena akan mengkaji sebuah konsep tentang pendidikan sexual consent dalam RUU P-KS dengan menggunakan perspektif tujuan pendidikan nasional dan perspektif pendidikan islam. Peneliti sebagai partisipan aktif selama penelitian karena permasalahan penelitian masih sangat dinamis, penuh makna dan dimungkinkan akan berkembang pada saat penelitian dilaksanakan. Data dan dokumen lainnya yang peneliti peroleh kemudian dianalisa dan dideskripsikan sehingga menjadi sebuah konsep dalam bentuk untaian kata-kata.⁶ Agar penelitian berkualitas maka peneliti mengumpulkan data penelitian bersumber pada data primer dan sumber data sekunder.⁷ Sumber Data Primer; sumber utama adalah teks berupa Draf RUU P-KS tahun 2016 BAB I Pasal 1.

Adapun sumber data sekunder dari informan yang kompeten dan literasi yang relevan. Instrumen adalah peneliti sendiri, supaya leluasa mengembangkan konsep dan hal lain selama penelitian.⁸ Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara (tanya jawab secara online saat webinar berlangsung) dan kajian literasi relevan. Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada waktu tertentu. Informasi data didapatkan dari informan diamati, diseleksi, dikaji, dan diverifikasi kemudian dianalisis secara mendalam sehingga mendapatkan

⁴ Dinar Dewi Kania. RUU P-KS dalam Perspektif Hukum Pidana. Artikel. Webinar. Jakarta: 27 Pebruari 2021.

⁵ Diah Ayu. *SEXUAL CONSENT alias PERSETUJUAN SEKSUAL*. Artikel media sosial online. Hellosehat.com. Dipublikasikan tanggal 2 Mei 2019. Diunduh tgl 03 Oktober 2020, pukul 16.50 WIB.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.(Jakarta: PT Rineka Cipta, cet.15, 2013), 21.

⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta, Cet. 15 tahun 2013. Hal.22.

⁸ Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Penerbit Alfabeta. Cet.ke 20. Tahun Agustus 2014. Hal. 283

data utuh dari permasalahan yang diharapkan.⁹ Tahapan teknik analisa data mulai dari pengecekan kelengkapan data, pemilahan data yang sesuai dengan konsten pembahasan, berpendapat pakar, dan Islam.

Hasil penelitian sebelum dipublikasikan peneliti akan memverifikasi dan menguji keabsahan data dengan para informan dan literasi penunjang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menguji keabsahan atau memvalidasi hasil dari sebuah analisis kritis terkait dengan Pendidikan Sexual Consent, Pendidikan Sexual Consent perspektif Tujuan Pendidikan Nasional dan Perspektif Pendidikan Islam. Adapun langkah-langkah yang akan peneliti gunakan dalam uji keabsahan data meliputi; uji credibility (validitas interbal), transferability (validitas ekstertal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas).¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Sexual Consent

Pendidikan sexual consent dimaksudkan untuk meminimalisir tindak kejahatan pemerkosaan.¹¹ Konsep pendidikan seksual consent lahir bersamaan dengan dirumuskannya draft RUU Penghapusan Kekerasan seksual (P-KS) tahun 2016 dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan, “kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan “*Persetujuan dalam keadaan bebas*, karena ketimpangan relasi kuasa, dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis seksual, kerugian secara ekonomis, sosial, budaya dan atau politik”.¹² Pernyataan “Persetujuan dalam keadaan bebas” dalam Draft RUU P-KS tahun 2016 tersebut merupakan konsep awal dari seksual consent. Dengan kata lain “persetujuan dalam persetubuhan” secara bebas tidak ada kontrol dari berbagai pihak bahkan bebas dari ikatan nilai manapun, agenda utama dari penggagas adalah seksual consen ingin dinorma-kan di Indonesia.

Sexual consent adalah aktivitas seksual yang jika dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. artinya, kegiatan seks tidak

⁹Moleong L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2007),45.

¹⁰Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Penerbit Alfabeta. Cet.ke 20. Tahun Agustus 2014. Hal. 366

¹¹Pers Rilis AILA INDONESIA terkait Pendidikan:sexual Consent” 20 September 2020 no. 01/G.33/SEKJEN/AILA/VIII/2020

¹²Draft RUU P-KS. Dalam Bab 1 Pasal 1 Ketentuan Umum. Tahun 2016

boleh dilakukan berdasarkan paksaan dari salah satu pihak.¹³ *Definis sexual consent as a process wherein sexual behavior is established by mutual consent for a partner's willingness to engage in sexual activity*,¹⁴ Alyssa menyebutkan bahwa seksual consen didefinisikan sebagai bentuk persetujuan seksual sebagai proses dimana perilaku seksual dibangun dengan persetujuan bersama atas kesediaan pasangan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. *Sexual consent* berarti persetujuan melakukan aktivitas seksual (suka sama suka). Aktivitas hubungan seksual tanpa persetujuan dianggap perkosaan. Hicman and Muehlenhard, mendefinisikan *Consent as the "free verbal or non verbal communication of feeling of willingness"*.¹⁵ *Individuals have also reported unwillingness to engage in sexual activity that is at least partially desired*.¹⁶ Sedangkan *sexual consent is an agreement to participate in a sexual activity*.¹⁷ Consent adalah persetujuan yang diberikan secara sadar dan tanpa paksaan untuk melakukan aktivitas seksual.¹⁸ Menurut Asthon M. Lofgreen, dkk persoalan aktifitas seksual bukan hanya terkait dengan consent atau persetujuan namun juga terkait moral dan legalitas dari tindakan seksual tertentu, seperti dikutip dalam jurnalnya; *However, it is the issue of consent—not perceptions of desire—on which hinges the morality and legality of a given sexual act*.¹⁹

Definisi secara umum dari *sexual consent if sexual activity without consent is rape or sexual assault* atau jika aktivitas seksual dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak maka itu termasuk pada perkosaan dan kekerasan seksual. Dengan kata lain, *Before being sexual with someone, you need to know if they want to be sexual with you too. It's also important to be honest with you partner about what you want and don't want*.

Kata consent sebenarnya bukan hanya milik yang disematkan pada aktifitas seksual saja.²⁰ Sebenarnya dunia kesehatanpun memiliki konteks "Consent" untuk menyatakan "persetujuan" dari keluarga bagi pasien untuk mengambil tindakan saat darurat. Sedangkan dalam konteks Seksual Consent sangat erat hubungannya dengan tubuh dan kebutuhan.

¹³ dr. Yusra Firdaus dokter umum, ditulis ulang oleh Diah Ayu. Dipublikasikan tanggal 2 Mei 2019, Hellosehat.com. ditinjau oleh. Diunduh tgl 03 Oktober 2020, pukul 16.50 WIB.

¹⁴ Alyssa M Glace, Judith G. Zarkin, and Keith L Laufman. *Moving toward a new model of sexual consent: the development of the process-Based consent scale. Violence against women. Journal. Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions. the author(s). 2020.*

¹⁵ Hicman dan Muehlenhard. *Journal. Other Scholar for Example 1999. Humphreys, 2000.*

¹⁶ Muehlenhard & Hollabaugh, 1988; Muehlenhard & Peterson, 2005; Muehlenhard & Rodgers, 1998; Peterson & Muehlenhard, 2007)

¹⁷ Dripps. *Several Outher Imply That Consent. For example Archard, 1998.*

¹⁸ Rita Soebagio. Sekjen AILA Indonesia. *Apakah Sexual Consent Sesuai dengan Bangsa Indonesia. Makalah. Dalam Webinar Pendidikan Seksual Consent. Jakarta, 11 Oktober 2020.*

¹⁹ Ashton M. Lofgreen, Richard E. Mattson, Samantha A. Wagner, Edwin G. Ortiz, and Matthew D. Johnson. *Situational and Dispositional Determinants of College Men's Perception of Women's Sexual Desire and Consent to Sex: A Factorial Vignette Anal. Journal of Interpersonal violence, 1-3@the Authort(s), 2017. Reprints dan permission: Sagepub.com/juornal permission.Nav.*

²⁰ Ledia Hanifa Amalia. Anggota DPR RI Komisi 10. *Webinar Apakah RUU P-KS dan RUU Ketahanan Keluarga?. Jakarta, 11 Oktober 2020.*

Maksudnya adalah “tubuh” mereka adalah Hak Asasi mereka.²¹ Di Barat aktivitas sex tidak hanya setelah pernikahan, namun pranikah pun mereka jalani asal adanya “consent” dari kedua belah pihak secara sadar tidak ada paksaan untuk hidup bersama. Berbeda keadaannya di Indonesia, seksual consent orientasinya hanya dalam keadaan menikah.²²

Adapun standar aktivitas seksual membutuhkan penegasan baik secara verbal maupun non verbal sebagai pernyataan persetujuan dari pasangan, *consent to sexual contact requires a verbal or nonverbal affirmation of a verbally articulated object of consent.*²³ Adapun Asas seksual consent; 1) freely given/ persetujuan bebas dilakukan atas keinginan sendiri., 2) reversible / dapat berubah/ dibatalkan, dari persetujuan aktivitas seksual sebelumnya kapan saja, 3) informed, kegiatan seksual hanya boleh dilakukan jika situasinya sesuai dengan kesepakatan awal, 4) enthusiastic, setiap pihak hanya melakukan apa yang ia inginkan bukan yang diharapkan pasangannya, 5) specific. Persetujuan untuk satu jenis kegiatan seksual tidak bisa diterapkan pada jenis kegiatan seksual lainnya.²⁴

Berbicara tentang Seksual Consent dalam perkawinan yang sah secara hukum dan syariat Islam. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan Indonesia, sepanjang tahun 2011 sampai 2019 mencatat terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di ranah rumah tangga atau personal dan ranah publik. Dengan demikian rata-rata setiap tahun terjadi 5.000 kasus kekerasan seksual yang berdampak sangat serius dan bersifat traumatik bukan hanya pada korban tapi keluarga, masyarakat dan negara.²⁵ Tahun 2020 jumlah kasus 1.234 kasus angka ini belum menggambarkan jumlah korban karena belum menggambarkan jumlah korban.²⁶ Berdasarkan data tersebut menurut penggagas pentingnya persetujuan seks untuk mencegah kekerasan seksual, meskipun telah sah dimata hukum, bukan berarti perkosaan di dalam perkawinan tidak bisa terjadi.²⁷ Kritik terhadap UU No. 23 tahun 2004 Pasal 8 tentang

²¹ Ledia Hanifa Amalia. Anggota DPR RI Komisi VIII. Webinar Apakah RUU P-KS dan RUU Ketahanan Keluarga?. Jakarta, 11 Oktober 2020.

²² Ledia Hanifa Amalia. Anggota DPR RI Komisi VIII. Webinar Apakah RUU P-KS dan RUU Ketahanan Keluarga?. Jakarta, 11 Oktober 2020.

²³ Japa Pallikkathayil, Consent to sexual Interactions. University of Pittsburgh.USA. Politics, Philosophy&Economics, 1-21 @ The Author (s) 2019. Article reuse guidelines: Sagepub.com/journals-permissions. DOI, 10.1177/1470594x19884705. Journal. Sagepub.com/home/ppe.

²⁴ Kania Dewi, AILA, webinar tanggal..

²⁵ Komnas Perempuan Indonesia, Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Enam Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*. Jakarta Desember 2020.

²⁶ Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Kupas Tuntas Q & A Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, Cet. 1 Maret tahun 2021.

²⁷ Diah Ayu. *Seksual Consent alias Persetujuan Seksual*. Online Hellosehat.com. Dipublikasikan tanggal 2 Mei 2019. Diunduh tgl 03 Oktober 2020, pukul 16.50 WIB.

Penghapusan KDRT bahwa ruang lingkup kekerasan seksual terbatas pada rumah tangga, selain itu cakupan baru terbatas pada Pemaksaan hubungan seksual saja.²⁸

Tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU P-KS (saat ini per september 2020) mengatur jenis-jenis pidana dan unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual. Adapun jenis dan unsurnya, berupa; pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual penyiksaan seksual.²⁹ Dan korban pemaksaan dilindungi secara penuh oleh hukum.³⁰ Terdapat point yang menarik untuk dibahas disini, yaitu kata “Pemaksaan” sedangkan lawan dari “pemaksaan” yaitu “persetujuan”. Asalkan ada persetujuan meskipun melanggar norma, moral, nilai agama bahkan falsafah bernegara yang berketuhanan yang Maha Esa menjadi benar dimata hukum. Dengan demikian, bisa diartikan pemerintah memberikan kebebasan sedemikian luas bagi warganya untuk melaksanakan aktivitas seksual, asalkan tidak ada unsur pemaksaan.

Inilah yang disebut kemudian “*Transformasi Moral*”, maksudnya tatanan hidup yang tadinya HARAM jika mendapatkan persetujuan sosial maka menjadi sah-sah saja dan dibenarkan maka tatanan hidup tersebut nilai kebenarannya jika sesuai dengan MORAL atau sebaliknya.³¹

Analisa Peneliti tentang pendidikan sexual consent: *Pertama*; kejanggalan alasan bahwa sexual consent merupakan solusi terbaik dalam mencegah dan meminimalisir kekerasan seksual, justru dengan aktivitas seksual atas dasar consent inilah akan melahirkan tindakan kemaksiatan dan kejahatan seksual yang semakin merajalela dan tidak terkendali. Semua pihak harus bertindak dan bertanggungjawab dalam menyelamatkan generasi bangsa dari kemaksiatan, sebab sexual consent jelas tidak sesuai dengan falsafat Negara Indonesia yaitu Pancasila sila pertama “*Ketuhanan yang Maha Esa*”, UUD 1945 pasal 31 ayat 3, “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam arangan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.*

Kedua, Pendidikan Sexual perlu diberikan kepada siswa secara baik, benar dan bertanggung jawab. Isi materi bahan ajar sejalan dengan nilai bangsa dan nilai agama. Bobot materi disesuaikan dengan fase perkembangan siswa pada setiap satuan pendidikan. *Ketiga*,

²⁸ Komnas Perempuan. Nasional Commission on violence against women. Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Perbandingan Draft RUU PKS Usulan Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat sipil dengan Pengaturan Tindak Pidana Lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.* Jakarta.: Komnas Perempuan. Tahun 2020.

²⁹ Siti Aminah. Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan. *Naskah Akademik dan Naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.* Jakarta: disusun Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, Per September 2020.

³⁰ Ibid. Siti Aminah. Komnas. Naskah akademik. tahun 2020.

³¹ David Archard. Dalam makalah Rita Soebagios. Webinar. Sexual Consent disesuaikan dengan Jati Diri Bangsa Indonesia. 11 Oktober 2020.

Pendidikan Sexual Consent adalah upaya transfer pengetahuan secara sadar kepada peserta didik terkait informasi aktifitas seksual dan ekspresi hasrat seks atas dasar consent. Pendidikan seksual consent jelas harus ditolak, sebab fenomena yang terjadi dikalangan remaja saat ini semakin maraknya remaja terjerumus pada pergaulan bebas, narkoba, miras atas dasar itulah pendidikan sexual consent bukanlah menyelesaikan masalah malah akan mendatangkan kemadaramatan yang lebih besar bagi hidup dan kehidupan generasi bangsa.

Upaya menyelamatkan generasi bangsa dan tetap memiliki konsentrasi penuh terhadap manuver-manuver lain, bertindak dan berpikir cerdas menyikapi rekayasa sosial yang menjerumuskan generasi bangsa menjadi agenda bersama. Cerdas dimana saatnya memberikan permakluman sosial, dan dimana bisa dengan tegas menolak konsep yang sebenarnya dapat menjerumuskan generasi pada kemungkar. Oleh karenanya perlu membuat rekayasa sosial yang bertanggungjawab dan dibenarkan secara nilai adat, budaya dan agama untuk perbaikan generasi.

Upaya menjalin jejaring bekerjasama lebih instan dengan berbagai pihak yang sehaluan dan mencari pendukung secara konstitusi dalam penguatan konsep secara legal formal. Perang propaganda harus dimenangkan pihak yang bertanggungjawab dan memiliki niat untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan cara lebih elegal dan cerdas. Dengan membuka kajian-kajian kritis keilmuan bukan dengan rasa, emosi dan egois, duduk bersama memikirkan dampak yang akan ditimbulkan, sebab faktanya banyak maksud yang disembunyikan. Kadang konsep yang ditawarkan sangat memihak perempuan dan generasi bangsa, padahal makna dibaliknyanya sangat melecehkan martabat dan kehormatan Perempuan dan generasi Bangsa.

Pada akhirnya semua upaya baik dengan gencarkannya mengadakan kajian kritis, analisis secara cerdas sampai uji materil di Mahkamah Konstitusi, dan berharap semoga “*Pendidikan Sexual Consent tidak menjadi norma di Bangsa Indonesia*” jika pendidikan sexual consent dinormakan di Indonesia, maka akan bisa dipastikan prostitusi akan dilegalkan, legalnya aborsi sehingga praktek pembunuhan janin akan lebih marak dan terang-terangan, penjualan alat kontrasepsi secara bebas, dan akhirnya pergaulan bebas akan menjadi gaya hidup generasi bangsa.

Pendidikan Seksual Consent Perspektif Tujuan Pendidikan Nasional

*Formal sex education refers to curriculum based sex education programmes, taught with in school classrooms. Informal sex education refers to onther unstructured sources of sex information to which a individual might be exposed, sech sources include the family, the peer group, extra-familial sources and mass media.*³² Pendidikan seksual secara formal lebih

³² Maya Lavie, Ajayi. Journal. Informal sex education by Youth Practitioners. Journals, SAGE Publications and Young Editorial Group Reprints and permissionns. [Journals-sagepub.com/home/you](https://journals.sagepub.com/home/you). 2020.

terstruktur mulai dari penyelenggaraan sampai kurikulum bahan ajar, berbeda dengan pendidikan seksual non formal, informasi seputar seks didapat dari sembarang narasumber baik dari perseorangan maupun dari media massa. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa 72,2% dari 180 guru muslim di Yogyakarta menyetujui pendidikan seksual diberikan kepada siswa apalagi siswa yang disabilitas, guru perempuan lebih efektif yang mampu dan memberikan materi terkait hal tersebut dibandingkan guru laki-laki.³³

Materi pendidikan Sexual. Informasi dari berbagai jurnal dinyatakan, bahwa the contents of sex education included parenting, family love, reproduction and birth, abuse and harrasment, abortion, homosexualality, divorce, puberty, and monopause.³⁴ Materi dalam pendidikan seksual di SLB Yogyakarta, mencakup hal parenting, kasih sayang orang tua, reproduksi dan kelahiran, abosi, homoseksual, pubertas sampai monopose. Dari jurnal tersebut ditemukan konsep materi homosexual, hal ini sangat membingungkan. *Sex education in concep tualized and measured as a health intervention*,³⁵ materi informasi hak kesehatan reproduksi siswa. Menurut Komnas Perempuan, materi pendidikan seksual berupa pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Peserta didik diberi pengetahuan tentang fungsi organ seks dan reproduksi, serta bagaimana menjaga dan menghormati tubuh diri sendiri dan orang lain, sehingga tidak mendekati resiko gangguan kesehatan organ reproduksi dan seksual (misalnya penyakit menular seksual, penularan HIV/AIDS).³⁶ Pernyataan tersebut memiliki multi tafsir, seperti “menghormati tubuh” adalah jargonnya kaum feminisme liberal “*my body is my mine*“, selanjutnya kalimat “sehingga tidak mendekati resiko gangguan organ reproduksi dan seksual”, pernyataan tersebut mengidentifikasikan bahwa terpadat aktivitas seksual yang tidak sehat secara baik fisik, psikis, norma, agama, kenapa mesti menekan resiko penyakit organ reproduksi jika memang hubungan seksual dilakukan secara ma`ruf dan dihالalkan. Perlu kajian mendalam, bisa jadi terdapat maksud lain dibalik konsep yang ditawarkan, namun pada intinya pendidikan seksual diberikan bukan untuk memberikan penekanan bahwa perbuatan tersebut haram dan tidak dibenarkan dalam norma manapun tapi lebih diperhalus dengan kalimat mampu menekan resiko ganggun kesehatan alat reproduksi.

³³ Satoko Tsuda, Sri Herlin, Elsi Dwi Hapsari, and Satoshi Takada. Journal. *Sex education in chidrent and Adolescents With Disabilities in Yogyakarta, Indonesia From Thaechers Gender Perspective*. Journal sagepub.com/home/aph. 2017.

³⁴ Satoko Tsuda, Sri Herlin, Elsi Dwi Hapsari, and Satoshi Takada. Journal. *Sex education in chidrent and Adolescents With Disabilities in Yogyakarta, Indonesia From Thaechers Gender Perspective*. Journal sagepub.com/home/aph. 2017.

³⁵ Wllemijn Krebbelex. Journal. *What else can sex education do? Logics and effect in Classromm practice*. University of Amsterdam, the Netherland and Atria, Institute on Gender Equality and Women`s History. Netherland, Journals.Sagepub.com/home/sex. 2018.

³⁶ Komnas Perempuan. Subkom Anti Kekkerasan Terhadap Perempuan. *Kupas Tuntas Q & A Seputar RUU Penghapusan Kekerasa Seksual*. Cet. 1. Maret 2021.

Sedangkan, materi dalam dalam pendidikan seksual consent lebih membingungkan lagi. Materi yang akan diberikan salah satunya tentang orientasi hasrat seksual. “ ... *pada faktanya saat ini, kita bisa memilih jenis dari identitas gender sendiri, begitupun kita bisa menentukan dengan siapa kita tertarik secara seksual, apakah dengan lain jenis atau sesama jenis atau kedua jenis sekaligus...* “ konten materi pendidikan seksual consent menggiring peserta didik pada kebingungan gender, dengan kata lain Indonesia akan membuka selebar-lebarnya komunitas lain yang memiliki penyimpangan hasrat seksual di luar kenormalan dan berusaha untuk di normakan di Indonesia.³⁷

Sedangkan dalam Tujuan Pendidikan Nasional yang berlaku bagi semua aktifitas pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia, sudah sangat jelas apa yang diharapkan dari proses pendidikan, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁸

Menarik untuk dikaji pendidikan seksual consent perspektif tujuan pendidikan Nasional, apakah sejalan dan saling menguatkan atau malah sebaliknya bersebrangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Tujuan Pendidikan Nasional yang pertama adalah menjadikan Manusia yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai core value yang harus diwujudkan. Keimanan dan ketaqwaan faktor terhadap kualitas hidup bangsa Indonesia sejalan dengan sila pertama Pancasila. Dengan demikian, maka seluruh aktifitas pendidikan harus menuju terwujud pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan malah sebaliknya. Bukti manusia Indonesia yang percaya Tuhan Yang Maha Satu dengan memiliki tingkat ketaatan dalam melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larang-Nya (Taqwa). Manusia yang berakhlak mulia tujuan pendidikan, lingkungan pendidikan diciptakan untuk mendorong pada pembentukan akhlak mulia ini, termasuk materi yang disampaikan. Jika materi diprediksi akan melahirkan generasi yang senantiasa berbuat maksiat dan perbuatan asusila lainnya, maka semua pihak harus menolaknya karena tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan lainnya adalah kemampuan generasi dalam membaca menulis, menjadikan manusia yang mandiri.

Permasalahan seksual yang timbulkan di remaja, karena keingintahuan pada masalah seksual yang tidak seimbangan dengan dasar keimanan yang kuat, banyak remaja yang

³⁷ Dewi Inong Irana. Video dengar pendapat uji materi RUU P-KS disampaikan di Sidang Mahkamah Konstitusi. Tahun 2019. Jakarta: Sumber berita, ditayangkan AILA Indonesia Maret 2021.

³⁸ UU No 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Bab II Pasal 3)

terjerumus dalam perbuatan yang justru tidak dibenarkan dalam moral apalagi agama seperti perbuatan onani dan bahkan melanggar secara bebas rambu-rambu pergaulan antar jenis bahkan sesama jenis.³⁹ Kematangan seksual dan keinginan untuk mengetahui masalah-masalah seks pada remaja sejalan dengan pertumbuhan biologis dari mereka.⁴⁰ Dengan demikian perlu diformalkan pendidikan seksual apalagi bagi keluarga yang masih menganggap kolot atau tabu membicarakan hal seputar seks sangat tidak mungkin membicarakan hal tersebut., namun bukan pendidikan seksual consent.

Pendidikan seksual diberikan secara formal jelas terdapat kelebihan dan kelemahan yang akan ditimbulkan. Kelebihan, diantaranya semua remaja Indonesia akan mendapatkan kejelasan informasi terkait sexual education secara terstruktur, terorganisasi, dan terkontrol. Sekolahpun kadang hanya pendidikan seks sebatas informasi tidak lebih detail dan menekankan pada aspek-aspek mana yang dapat dikerjakan dan mana yang tidak layak bahkan haram untuk dikerjakan. Adapun kelemahan diantaranya, jika tidak persiapan secara serius justru akan membingungkan siswa dan akhirnya tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.

Pemaparan pembahasan kritis di atas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa peneliti sangat setuju bahwa "*Pendidikan seksual*" perlu disampaikan pada generasi secara benar dan bertanggungjawab. Pendidikan seksual dapat diberikan kepada generasi bangsa tentunya dengan memperhatikan berbagai aspek yang tidak bisa diabaikan, diantaranya; a) Rumusan kurikulum atau bahan ajar bagi siswa dan mahasiswa haruslah melibatkan berbagai pakar disiplin ilmu dan alim ulama dan tokoh agama lainnya, b) Perkenalkan konsep-konsep Pendidikan seksual perspektif Islam secara jelas dan benar di kelas, maupun di rublik-rublik secara online, c) terbitkan modul-modul pendidikan seksual perspektif Islam untuk semua satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi, d) menyadari lemahnya generasi Islam saat ini dalam *amar ma`ruf nahi munkar*, maka keterlibatan dari berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat sebagai upaya pendampingan bagi generasi bangsa, e) tanamkan respon kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, khususnya terkait dengan berbagai penyimpangan hasrat seksual (LGBT) dan atau bentuk praktik-praktik kemaksiatan lainnya.

Sedangkan "*Pendidikan sexual consent*" jelas menimbulkan multi tafsir dan sangat jelas kemana arahnya oleh karena maka harus ditolak. Sikap kontra terhadap konsep pendidikan seksual consent adalah pada "*Sexual Consent*" inilah yang menjadi core dari penolakan oleh berbagai pihak sebab sexual consent sangat bertentangan dengan tujuan Pendidikan Nasional.

³⁹ Zakiyat Daratjat. Problema Remaja di Indonesia. Jakarta, Bulan Bintang, tahun 1974, hal 125.

⁴⁰ Bambang Syamsul Arifin. *Psikologi Agama*. Bandung, Penerbit Pustaka Setia, tahun 2008, hal.237-238.

Dalam tujuan pendidikan nasional disebutkan untuk membentuk generasi yang bertaqwa memiliki akhlak mulia dan mandiri kreatif, namun jika sexual consent digulirkan pada generasi Indonesia tanpa memiliki pengetahuan tentang adat budaya ke-Indonesiaan, falsafah Indonesia sebagai landasan bernegara, dan nilai agama, maka bisa dipastikan akan melahirkan generasi yang lebih liar dan senantiasa melanggar aturan norma, moral, susila, adat dan budaya Indonesia. Dengan hal tersebut, maka wacana seksual consent, intinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an baik moral, norma, etika, adat, budaya.

Pendidikan Seksual Perspektif Pendidikan Islam

Islam Agama yang telah Allah SWT Sempurnakan dan kewajiban kita masuk pada agama Allah secara *Kaffah*. Semua aspek dalam kehidupan manusia sudah diatur sedemikian sempurna oleh Allah SWT, termasuk aktifitas seksual dan pendidikan seksual yang wajib diajarkan kepada anak-anak Islam di dalamnya.

Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna Akhlak manusia. *Innmaa buistu li utamimma makarimal akhlak*". Salah Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi No. 1162, menukilkan:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya.

إِنَّ مَنْ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

“ Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku tempatnya pada hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya diantara kalian.” (HR. At-Tirmidzi 2018)

Segala aktifitas pendidikan dalam perspektif islam memiliki tujuan bagi anak Islam untuk membantu meletakkan dasar tauhid, akhlakul karimah, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta Islami. Hakekat mendidik itu adalah menciptakan kebiasaan dan meninggalkan kenangan.

Allah SWT telah memperingatkan, hendaklah umat Islam takut jika meninggalkan generasi yang lemah. Seperti dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ , فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“ Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh

sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa:9).

Islam sejak 1443 tahun yang lalu memperkenalkan pendidikan seks. Baik yang dinukilkan dalam al-Quran maupun As-sunnah Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Seks dalam Islam diberikan kepada anak-anak Islam sebagai pembinaan, penyaluran dan penjelasan tentang masalah-masalah seksual kepada anak sejak ia mengenal masalah yang berkaitan dengan seks dan perkawinan.

Pendidikan seks perspektif pendidikan Islam merupakan upaya pembinaan, penyaluran dan penjelasan tentang masalah-masalah seks kepada peserta didik sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkaitan dengan naluri seks dan perkawinan.⁴¹ Menurut Abdullah Nasih Ulwan, jika pendidikan seks ini diberikan pada anak didik, maka setelah dewasa akan tumbuh menjadi pemuda yang memahami dengan benar tujuan urusan kehidupan, mengetahui apa yang diperbolehkan atau apa yang dilarang. Lebih dari itu, anak dapat menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak (kepribadian) dan kebiasaan hidup serta tidak diperbudak syahwat dan tenggelam dalam gaya hidup (lifestyle) hedonis.⁴²

Islam sangat apik dalam menyajikan pendidikan seks. Pendidikan seks jika diterapkan dengan baik dan benar, maka anak akan mampu memahami dan membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang dilarang.

Materi pendidikan seks sangat banyak dijumpai, berikut sebagian kecil dalam Al-Quran, diantaranya:

1. Identitas diri secara seks (laki-laki atau Perempuan)

Sebagaimana ditegaskan dalam QS Ali Imran ayat 35 dan 36. Kejelasan dan kepastian tentang identitas diri adalah hal yang mutlak diajarkan kepada anak-anak islam, mulai jati diri sebagai laki-laki atau perempuan, peran, hak dan kewajiban pada hal tertentu dalam syariat jelas ada perbedaan, seperti kewajiban menutup aurat dan batas aurat antara laki-laki dan perempuan, sholat jumat, dan ruhshoh lainnya yang dikenakan bagi perempuan dan laki-laki sangat berbeda seperti saat hed, hamil, nipas menyusui hal lainnya yang lebih khusus. Oleh karena itu, memahami identitas diri sangatlah penting dipahamkan pada anak-anak islam. Adanya penyimpangan orientasi seks menurut para ahli dikarena perlakuan dan pembagian peran yang salah pada awalnya sehingga menimbulkan kebingungan anak yang pada akhirnya sangat merusak identitas anak itu sendiri.

⁴¹ Karman. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, Materi Pendidikan Seks*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, cet.1 tahun 2018. Hal 205.

⁴² Abdullah Nasih Ulwan. *Tarbiyyah A-Awlad fi al Islam*. Kairo: Dar Al-Salam Juz II, cet. XXI; tahun 1992.) Hal 1.

2. Etika meminta izin masuk ke peraduan orang tua dalam 3 kondisi; a) sebelum shalat fajar (subuh), kerana saat itu sedang tidur, b) diwaktu siang, karena orang-orang biasanya meninggalkan pakaian (beristirahat), c) setelah shalat Isa, saat tidur dan menjelang istirahat. Materi terkait pendidikan seks ini sangat penting untuk disampaikan dan ditekankan dengan tegas kepada peserta didik. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Quran Surat Al-Nur (24) ayat 58-59. Pada ayat ke 58 etika ini diperuntukkan untuk anak-anak yang belum baligh dan anggota keluarga lainnya. Ayat ke 59 tiga larangan waktu dan diharuskan meminta izin masuk bagi mereka yang sudah dewasa. Dengan demikian etika meminta izin masuk ke kamar orang lain apalagi orang tua diberlakukan untuk semua orang yang beriman, hal ini dimaksudkan supaya aurat orang yang beriman tetap terjaga dari pandangan orang dan terjaga dari kesuciannya. Etika meminta izin inilah salah satu materi pendidikan seks dalam Islam yang harus dijarkan dikenalkan dan dipahami oleh anak-anak islam dan semua umat Islam supaya terhindar dari fitnah.
3. Etika Melihat Kepada Muhrim Maupun Bukan Muhrim.
Materi lain dalam pendidikan seks perspektif Islam adalah etika melihat baik kepada muhrim maupun bukan muhrim, seperti dijelaskan anak laki-laki dan laki-laki muhrim boleh melihat bagian tubuh perempuan selagi wajar dan berupaya untuk menghindarkan setiap rangsangan seksual dan hal-hal yang dapat merusak akhlak, namun laki-laki yang menjadi suami dikecualikan dalam ayat ini, artinya ia diperbolehkan melihat seluruh tubuh masing-masing, baik disertai syahwat maupun tidak.⁴³
 - a) Laki-laki/perempuan dapat melihat tubuh muhrimnya seperti rambut, leher, dada, telinga, lengan bagian atas, lengan bagian bawah, telapak tangan, betis sampai mata kaki, wajah. QS. Al-Nisa(4) ayat 22-23.
 - b) Ayat lain menerangkan selain itu seperti perut, punggung, paha, hukumnya haram untuk dilihat kecuali oleh suami atau istri. Q.S al-Nur ayat 31 artinya, ia diperbolehkan melihat seluruh tubuh masing-masing, baik disertai syahwat maupun tidak. QS Al-Nur ayat 31 juga menerangkan anak laki-laki yang tidak mengerti keadaan wanita boleh berinteraksi/melihat aurat selama wajar.
4. Perkawainan
Memelihara kehormatan dan kesucian diri bagi yang belum mampu menikah hak yang harus dilakukan. Materi lain dalam pendidikan seks yang harus diberikan kepada Pemuda Islam

⁴³ Ela Hodijah N. Perempuan, Seksual Consents dan Pendidikan Islam. Koran Cetak Banten Rublik Opini. 27 Januari 2021. Dan Online. Koran Tangerang Url. <https://korantanggerang.com/perempuan-sexual-consent-dan-pendidikan-islam/>

yang belum mampu menikah sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Nur/24:[33]. Menurut `Ali al-Sabuni, pemuda Islam yang belum mampu menikah secara material dan mungkin dalam keadaan memikul tanggungjawab keluarga hendaklah banar-benar menjaga kehormatan dan kesucian dirinya dengan berpuasa dan melakukan hal-hal positif, seperti olahraga dan olah pikir.⁴⁴

Hakikat Perkawinan dalam Islam; a) memelihara keturunan, banin dan hafadah (QS. Al-Nahl(16):72), b) menyelamatkan manusia dari dekadensi moral (*Agadd li basar wa ahsan li al-farj*), c) menyelamatkan manusia dari penyakit (sifilis, rajasinga, aids) dan bencana (kemurkaan Allah SWT seperti pada kaum Sodom zaman Nabi Luth as/LGBT.), d) membangun tanggung jawab bersama sebab akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akherat, e) menurunkan generasi muslim yang saleh, f) Ketenangan psikis (QS. Al-Rum (30) ayat 21.

Materi pendidikan seks dalam Al-Quran telah diungkapkan dalam Islam membicarakan pula cara mandi junub setelah nifas, haid atau bahkan setelah berjima (bersetubuh) dengan pasangan sah dalam perkawinan. Semua telah diatur dengan sangat detail.

Berdasarkan kajian dalil naqli, maka Pendidikan Sexual menurut perspektif pendidikan Islam menjadi sangat penting untuk disampaikan dan ditekankan kepada peserta didik. Dalam perspektif Islam pemenuhan kebutuhan seksual adalah pemenuhan hak dan kewajiban harus dilaksanakan melalui ikatan pernikahan sah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hasanah keIslaman tidak mengenal kalimat “seksual consent” atau persetujuan untuk melakukan aktivitas seksual. Yang ada adalah keikhlasan dan kepekaan memahami keadaan pisik maupun psikis satu sama lain dari setiap pasangan. Istri ikhlas menerima keinginan suami untuk diajak berhubungan intim seperti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 223. Tetapi, ada saatnya istri boleh, bahkan harus menolak diajak berhubungan intim (oleh suami), misalnya, ketika istri sedang haid. Istri, dalam hal ini, harus mengedepankan Al-Qur’an. Haram berhubungan intim saat istri sedang haid seperti dalam firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah : 222.

Upaya membendung propaganda salah satunya adalah konsep pendidikan seksual content. Istilah seksual consen diperhalus dengan ungkapan-ungkapan yang sering dijumpai, seperti: “Pacaran boleh asal sehat, jangan melanggar norma..! Modus lain dengan istilah “sehat”, jelas mereka berusaha untuk menghaluskan istilah kemaksiatan dengan kata “sehat dan norma” padahal dengan demikian sebenarnya para remaja sedang digiring pada pelanggaran moral dan norma itu sendiri, apalagi jika digiring pada nilai-nilai yang lebih luhur lagi seperti agama. Pola

⁴⁴ Muhammad `Ali Al-Subuni, Sofwah al-Tafasir, Beirut: Dar Al-Fikr, tt. Jilid II, h.237

pikir seperti ini terkesan biasa dan lumrah, masyarakat digiring pada kebiasaan untuk berpikir “instans”, padahal masalah ini sangat serius dan menimbulkan berbagai konflik. Lebih kasarnya lagi Peneliti ungkapkan, propoganda mereka jelas terbaca, ada upaya penggiringan pada pembodohan masyarakat yang sebenarnya “berpikir sederhana.” Penting keluarga Islam memberikan pemahaman tentang pendidikan seks. Begitupun di majlis-majlis taklim perlu adanya kajian pendidikan seks perspektif islam sebagai sarana menangkis propaganda dan rekayasa sosial yang bisa menghapus syariat islam. Orintasi gerakan untuk kebaikan ummat Islam yang kuat, mandiri, ikhlas, berkerja keras, dan bekerja tuntas demi izzul Islam wa muslimin dan tetap istiqomah dengan keimanan dan keislamannya.

KESIMPULAN

Analisis kritis studi teks Draft RUU P-KS Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 berbunyi: *“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghinakan, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi, gender, yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.”*

Konsep *“persetujuan dalam keadaan bebas”* inilah yang diinterpretasikan sebagai konsep seksual consent. Selanjutnya Pendidikan seksual consent dikaji dan dianalisa dalam prespektif tujuan pendidikan nasional dan Perspektif pendidikan Islam, menghasilkan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sexual Consent menjadi core sikap kontra berbagai pihak. Arti consent sendiri dalam aktivitas seksual adalah persetujuan. Persetujuan dalam keadaan bebas secara sadar dan tanpa paksaan untuk melakukan aktivitas seksual. Pendidikan seksual sangat perlu disampaikan kepada generasi bangsa. Kejelasan tujuan, isi, bahan ajar, metode, dan media pendidikan seksual harus benar-benar ditangani secara serius dengan memperhatikan berbagai aspek dan nilai bangsa dan agama. Sedangkan pendidikan seksual consent diprediksi banyak pihak akan melahirkan banyak kemadaratan dan kemaksiatan baru lainnya. Pada akhirnya ada sebuah harapan *“Pendidikan Sexual Consent tidak menjadi norma di Bangsa Indonesia”*
2. Tujuan Pendidikan Nasional untuk membentuk generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, cerdas, kreatif dan mandiri. Sedangkan

pendidikan seksual consent memberikan pendidikan tentang Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) yang berfungsi supaya siswa mengetahui organ seks dan reproduksi, serta bagaimana menjaga dan menghormati tubuh diri sendiri, sehingga tidak mendekati resiko gangguan kesehatan organ reproduksi dan seksual. Terdapat multi tafsir yang menggiring siswa pada situasi kebingungan dan praktek praktek asusila sehingga tidak mungkin mampu seiring sejalan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian Pendidikan sexual consent perspektif tujuan pendidikan Nasional sangat tidak sejalan dan bertentangan begitupun dengan nilai lainnya seperti falsafah bangsa, norma, moral, adat, budaya apalagi nilai agama yang dianut.

3. Islam sangat apik dalam menyajikan pendidikan seksual. Berdasarkan kajian dalil naqli, maka Pendidikan Sexual menurut perspektif pendidikan Islam menjadi sangat penting untuk disampaikan dan ditekankan kepada peserta didik. Tujuan Pendidikan seks perspektif Pendidikan Islam supaya anak mampu memahami dan membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang dilarang. Pendidikan seks perspektif pendidikan Islam merupakan upaya pembinaan, penyaluran dan penjelasan tentang masalah-masalah seks kepada peserta didik sejak ia mengenal masalah-masalah terkait naluri seks dan perkawinan. Dalam hasanah keIslaman tidak mengenal pendidikan seksual consent. Materi Pendidikan seksual perspektif Pendidikan Islam dalam Al-Quran, diantaranya; Identitas sex, etika meminta izin masuk peraduan orang tua dalam 3 waktu, etika melihat mahram dan bukan mahrom, perkawinan dan lain nya termasuk thoharoh terkait dengan menstruasi, nifas, dan junub. Aktifitas seksual merupakan keikhlasan dan kepekaan memahami keadaan pisik maupun psikis satu sama lain dari setiap pasangan bukan “consent”. Dalam perspektif Pendidikan Islam pemenuhan kebutuhan seksual adalah pemenuhan hak dan kewajiban melalui ikatan pernikahan sah sesuai syariat Islam. Semua lembaga Pendidikan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, mesti memiliki orintasi gerakan yang sama untuk kebaikan ummat Islam yang kuat, mandiri, ikhlas, berkerja keras, dan bekerja tuntas demi izzul Islam wa muslimin dan tetap istiqomah dengan keimanan dan keislamannya.

REFERENSI

Bambang Syamsul Arifin. (2008). *Psikologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia.

Daratjat, zakiyah. (1974) *Problema Remaja di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Komnas Perempuan Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan Komisi Anti Kekerasan terhadap

- Perempuan. (2020) *Enam Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. Nasional Commission on violence against women. Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2020) *Perbandingan Draft RUU PKS Usulan Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat sipil dengan Pengaturan Tindak Pidana Lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*. Jakarta.: Komnas Perempuan.
- Moleong L.J., (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.
- Siti Aminah. Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan. (2020) *Naskah Akademik dan Naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: disusun Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan.
- Ali, Al-Subuni, Muhammad. *Sofwah al-Tafasir*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt. Jilid II,
- Arikunto, Suharsimi. (2013) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Karman. (2018) *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, Materi Pendidikan Seks*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Komnas Perempuan. SubKom Reformasi Hukum dan Kebijakan. (2021) *Kupas Tuntas Q&A Seputar RUU P-KS*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Sugiono. (2014) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ulwan, Nasih Abdullah. (1992) *Tarbiyyah A-Awlad fi al Islam*. Kairo: Dar Al-Salam.
- David Archard. (2020) *Transformasi Moral*. Dalam makalah Rita Soebagios. Webinar. *Sexual Consent disesuaikan dengan Jati Diri Bangsa Indonesia*. 11 Oktober 2020.
- Dripps. (2020) *Several Outher Imply That Consent*. For example Archard, 1998. Dalam makalah Rita Soebagios. Webinar. *Sexual Consent disesuaikan dengan Jati Diri Bangsa Indonesia*. 11 Oktober 2020.
- Amalia, Nurul. (2020) Direktur PAHAM Indonesia/Advokasi Hukum pada Masyarakat Miskin dan Tidak Paham Hukum. *Kejahatan Sexual Vs Kekerasan Sexual*. Webinar, Jakarta, 11

Oktober 2020.

Dewi Kania, Dinar. (2021) *RUU P-KS dalam Perspektif Hukum Pidana*. Artikel. Webinar. Jakarta: 27 Pebruari 2021.

Hanifa Amalia, Ledia. (2020) Anggota DPR RI Komisi 10. Webinar, Makalah. *Apakah RUU P-KS dan RUU Ketahanan Keluarga?*. Jakarta, 11 Oktober 2020.

Soebagio, Rita. (2020) Sekjen AILA Indonesia. *Apakah Sexual Consent Sesuai dengan Bangsa Indonesia*. Artikel/Makalah. Webinar Pendidikan Seksual Consent. Jakarta, 11 Oktober 2020.

Alyssa M Glace, Judith G. Zatzkin, and Keith L Laufman. *Moving toward a new model of sexual consent: the development of the process-based consent scale. Violence against women Journal*. Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions. the author(s). 2020.

Ashton M. Lofgreen, Richard E. Mattson, Samantha A. Wagner, Edwin G. Ortiz, and Matthew D. Johnson. (2017) *Situational and Dispositional Determinants of College Men's Perception of Women's Sexual Desire and Consent to Sex: A Factorial Vignette Anal*. Journal of Interpersonal violence, 1-3@the Author(s), Reprints dan permission: Sagepub.com/juornal permission.Nav.

Hicman dan Muehlenhard. (2000) Journal. Other Scholar for Example 1999. Humphreys.

Japa Pallikkathayil, (2019) *Consent to sexual Interactions*. University of Pittsburgh.USA. Politics, Philosophy&Economics, 1-21 @ The Author (s). Article reuse guidelines: Sagapub.com/journals-permissions. DOI, 10.1177/1470594x19884705. Journal.Sagepub.com/home/ppe.

Maya Lavie, Ajayi. (2020) Journal. *Informal sex education by Youth Practitioners*. Journals, SAGE Publications and Young Editorial Group Reprints and permissionns. Journals-sagepub.com.home/you.

Muehlenhard & Hollabaugh, 1988; Muehlenhard & Peterson, 2005; Muehlenhard & Rodgers, 1998; Peterson & Muehlenhard, 2007)

Satoko Tsuda, Sri Herlin, Elsi Dwi Hapsari, and Satoshi Takada. (2017) Journal. *Sex education*

in children and Adolescents With Disabilities in Yogyakarta, Indonesia From Theachers Gender Perspective. Journal sagepub.com/home/aph.

Willemijn Krebbelex. (2018) Journal. *What else can sex education do? Logics and effect in Classromm practice.* University of Amsterdam, the Netherland and Atria, Institute on Gender Equality and Women`s History. Netherland, Journals.Sagepub.com/home/sex.

Hodijah N., Ela. (2021) Perempuan, Seksual Consents dan Pendidikan Islam. Koran Cetak Banten Rublik Opini. 27 januari 2021. Dan Online. Koran Tangerang Url. <https://korantangerang.com/perempuan-sexual-consent-dan-pendidikan-islam/>

Pers Rilis AILA INDONESIA terkait Pendidikan:sexual Consent” 20 September 2020 no. 01/G.33/SEKJEN/AILA/VIII/2020

Ayu, Diah. (2019) *Seksual Consent alias Persetujuan Seksual.* Online Hellosehat.com. Dipublikasikan tanggal 2 Mei 2019. Diunduh tgl 03 Oktober 2020, pukul 16.50 WIB.

Chanelmualim.com-pp Muslimat Hidayatullah. (2020) Media online keluarga. Sexual Consent, Justifikasi Pelanggaran Norma Agama. Diunduh pada tanggal, 24 2020. 12.53:16 WIB

Yusra Firdaus dokter umum, ditulis ulang oleh Diah Ayu. (2019) Dipublikasikan tanggal 2 Mei 2019, Hellosehat.com. ditinjau oleh. Diunduh tgl 03 Oktober 2020, pukul 16.50 WIB.